



Kewenangan Pemerintah Kota Ambon Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi

Junet Daniela Yesayas¹, Saartje Sarah Alfons², Merlien Irene Matitaputty³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : junetdanielayesayas@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

The authority of the Ambon city government over child victims of economic exploitation is urgently needed, given that children are the next generation of the nation and state that must always be protected, and their growth and development is paid attention to with the rights they have which have been regulated in the Laws and Regulations. The purpose of this study was to find out and understand how the authority of the Ambon City Government for Children Victims of Economic Exploitation is in accordance with Legislation and what forms of legal protection for children who are victims of economic exploitation. The research method used is normative legal research method and is analyzed qualitatively. The results and discussion show that the Ambon City Regional Government is based on the provisions of Article 20 and Article 21 paragraph (1) to (4) of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection and the provisions of Article 23 paragraph (4) of Ambon City Regional Regulation Number 1 of 2019 Concerning the Implementation of Child Friendly Cities, has authority over the implementation of Child Protection, respects the fulfillment of Children's Rights, guarantees the fulfillment of Children's Rights and is responsible for formulating and implementing policies in the field of implementing Child Protection. Authority Regional Government Against Children according to Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection includes the obligations and responsibilities of the Regional Government. However, in the Ambon City Regional Government Regulation which specifically regulates the implementation of Means of Fulfilling Legal Protection Rights for children, it does not give law enforcement authority to the Regional Government against the perpetrators.

Keywords: Authority; Child; Victims of Economic Exploitation.

Abstrak

Kewenangan pemerintah kota ambon terhadap anak korban eksploitasi ekonomi sangat di butuhkan mengingat bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa dan negara yang harus selalu di lindungi, dan di perhatikan pertumbuhan dan perkembangan mereka dengan hak-hak yang mereka miliki yang sudah di atur dalam Peraturan Perundang-Undangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana Kewenangan Pemerintah Kota Ambon Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi sesuai Peraturan Perundang-Undangan dan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dan dianalisis secara kualitatif. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Ambon berdasarkan Ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 Ayat (1) sampai (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Ketentuan Pasal 23 Ayat (4) Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak, berkewenangan terhadap penyelenggaraan Hak Anak dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak. Kewenangan Pemerintah Daerah terhadap anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak meliputi kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah. Namun dalam Peraturan Pemerintah Daerah Kota Ambon yang secara khusus mengatur penyelenggaraan Cara Pemenuhan Hak Perlindungan Hukum terhadap anak, tidak memberikan kewenangan penegakan hukum bagi Pemerintah Daerah terhadap para pelaku.

Kata Kunci: Kewenangan; Anak; Korban Eksploitasi Ekonomi.

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia telah mendapatkan tempat dalam konstitusi, yaitu pada Bab X.A, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Tahun 1945, mulai dari Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J.¹ Berbicara tentang Hak Asasi Manusia terhadap anak jalanan yang di pekerjakan di masa pandemi covid-19 tidak terlepas dari tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab pemerintah yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak pasal 23 ayat yang berbunyi :² Negara , Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak. (2) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Tanggung jawab pemerintah tidak terlepas dari kewenangan yang diberikan. Kewenangan tersebut diawali dengan ciri-ciri suatu negara yaitu dimana adanya kekuasaan yang memiliki kewenangan. Kekuasaan tersebut biasanya berbentuk hubungan, dalam artian bahwa ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah (*the rule and the ruled*).³ Di dalam aturan yang mengatur hubungan antara badan hukum dan pemerintah (hukum publik), wewenang berkaitan dengan kekuasaan, yang dimana kekuasaan mempunyai arti dan makna yang sama menggunakan kewenangan karena kekuasaan yang dimiliki Badan Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif yang merupakan kekuasaan yang didasarkan pada posisi seorang individu dalam suatu organisasi atau instansi (kekuasaan formal). Kekuasaan merupakan unsur yang tidak dapat digantikan keberadaannya unsur lain dari suatu negara pada proses penyelenggaraan pemerintah di samping unsur-unsur lainnya, yaitu:⁴ 1). Hukum 2). Kewenangan 3). Keadilan 4). Kejujuran 5). Kebijakbestarian 6). Kebijakan.

Secara teoritis, wewenang yang bersumber asal peraturan perundang-undangan diperoleh melalui 3 cara yakni Atribusi, Delegasi dan Mandat. Ditinjau juga berasal dari pendapat para pakar yakni dari J.B.J.M. ten Berger, mengemukakan bahwa ada tiga macam sumber kewenangan yang diberikan dan dijalankan oleh organ pemerintah yaitu Atribusi, Delegasi, dan Mandat .

Atribusi diartikan menjadi⁵ cara pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Organ pemerintah secara khusus menciptakan wewenang atributif kepada organ lain sehingga delegasi secara logis selalu didahului oleh atribusi. Dengan kata lain, delegasi tidak mungkin ada tanpa atribusi mendahuluinya.⁶ Kemudian delegasi diartikan sebagai suatu wewenang yang diperoleh atas dasar pelimpahan kewenangan dari badan/organ pemerintahan yang lain. Dimana sifat dari wewenang delegasi ini adalah pelimpahan yang bersumber dari wewenang atribusi dan akibat hukumnya ketika wewenang dijalankan menjadi tanggung jawab

¹ Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, 2003, h. 101.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang *Perlindungan Anak*, Lembaran Negara Nomor 5606

³ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm 35.

⁴ Rusadi Kantaprawira, Makalah: *Hukum dan Kekuasaan*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1998, h. 37

⁵ Ridwan H.R., *Diskresi & Tanggungjawab Pemerintah*, Yogyakarta: FH UII Press, 2014, h. 114-115.

⁶ Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, h.129

penerima delegasi. Wewenang yang diperoleh melalui atribusi maupun delegasi dapat dimandatkan kepada badan atau pegawai bawahan. Dalam *Algemene Wet Bestuursrecht* (AWB), mandat memiliki arti yang sama yaitu menjadi anugerah kewenangan atau tugas organ pemerintah pada organ lainnya buat merogoh keputusan atas namanya. Lebih lanjut J.B.J.M ten Berge mengatakan:⁷ (mandat adalah suatu 'perintah' terhadap pegawai yang secara hierarkis merupakan bawahan untuk melaksanakan wewenang mengambil keputusan. Mandat kepada pegawai yang tidak memiliki hubungan hierarkis seperti pegawai dari badan publik, dewan atau yayasan pemerintah yang berbeda dapat dipertimbangkan, namun pemberian mandat seperti itu memerlukan persetujuan dari pihak yang diberi mandat).

Berkaitan dengan anak korban eksploitasi ekonomi di Kota Ambon sekarang masih banyak terjadi. Terhadap masalah yang penulis pakai dalam penulisan ini jumlah anak yang ada di jalanan dan bekerja di jalanan di kota Ambon masih banyak didapati. Pemerintah Kota Ambon lewat Dinas Sosial terkesan lemah karena belum melakukan pembinaan terhadap orang tua atau wali dari anak yang di pekerjaan di jalanan.

Fenomena yang saat ini terjadi hampir seluruh lokasi *traffic light* (lampu lalu lintas) di pusat kota, dipenuhi oleh anak-anak yang terlihat menjual koran hingga sesekali memintaminta dan juga terlihat di terminal angkutan umum dan juga di pasar banyak anak-anak yang bekerja menjual kantung kresek. Dan berdasarkan survey dalam bentuk wawancara yang pernah dilakukan dengan beberapa anak yang berjualan di jalan, didapati beberapa anak yang berjualan di jalan karena disuruh oleh orangtua dan berdasarkan jawaban dari si anak kalau hasil dari jualan di berikan kepada orangtua mereka.

Dilihat dari fenomena yang terjadi sampai sekarang, peran dari pemerintah khususnya Pemerintah Daerah sangatlah penting dalam menangani fenomena tersebut, dan dapat di tinjau dari Pasal 23 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimana bunyi Pasal nya terkait dengan kewenangan dari Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah dalam menjamin Perlindungan, Pemeliharaan dan Kesejahteraan anak. Berdasarkan masalah di atas perlu dikaji lebih mendalam mengenai Kewenangan Pemerintah Kota Ambon Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi. Kewenangan Pemerintah Kota Ambon sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan melalui pendelegasian kewenangan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, untuk itu sangat di harapkan respon pemerintah terhadap anak yang di pekerjaan di jalanan harus diwujudkan dengan tindakan nyata pada anak. Anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan, kasih sayang, dan pengawasan dari orang tuanya, dididik dan diasuh secara baik sesuai dengan haknya sebagai anak agar tidak terjadi penyimpangan dalam masa pertumbuhannya tapi saat ini dalam faktanya, di beberapa tempat di kota ambon, masih banyak ditemui permasalahan mengenai eksploitasi terhadap anak yang salah satu bentuknya adalah pengeksploitasian secara ekonomi. Di kaitkan dengan kewenangan delegasi, respon pemerintah harus ditekankan kepada pengawasan atau kontrol terhadap anak melalui perhatian pemerintah kepada hak dan kewajiban orang tua yang secara hukum bertanggungjawab terhadap anak. Pemerintah diharapkan mengambil tindakan nyata dalam mengatasi masalah yang terjadi terhadap

⁷ *Ibid.*, h. 121

anak yang dipekerjakan di jalan dengan ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dan dianalisis secara kualitatif yakni suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek (untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam) internal dari hukum positif dan bahan hukum yang sudah terkumpul atau sudah ditemui harus dipisah-pisahkan dari kategori masing-masing dan kemudian ditafsirkan dalam usaha mencapai jawaban dari masalah penelitian yang dimaksud dan bahan hukum yang sudah terkumpul atau sudah ditemui harus dipisah-pisahkan dari kategori masing-masing dan kemudian ditafsirkan dalam usaha mencapai jawaban dari masalah penelitian yang dimaksud. Sehabis bahan hukum diolah, lalu dilanjutkan menggunakan Teknik analisis bahan hukum dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu melakukan pembahasan terhadap bahan hukum yang telah didapatkan dengan mengacu kepada landasan teoritis yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Kewenangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan UUD 1945, negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, dalam penyelenggaraan pemerintahan dinyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan. Mengingat wilayah Indonesia yang sangat luas, UUD 1945 beserta perubahannya telah memberikan landasan konstitusional mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Di antara ketentuan tersebut yaitu: 1) prinsip pengakuan dan penghormatan negara terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia⁸; 2) Prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan⁹; 3) prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya¹⁰; 4) prinsip mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa¹¹; 5) prinsip badan perwakilan dipilih langsung dalam suatu pemilu¹²; 6) prinsip hubungan pusat dan daerah harus dilaksanakan secara selaras dan adil¹³; 7) prinsip hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah¹⁴; 8) prinsip hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang¹⁵; dan 9) prinsip pengakuan dan penghormatan negara terhadap satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa¹⁶.

Negara sebagai wadah bangsa untuk mencapai cita-cita atau tujuan bangsanya, dalam prosesnya dikenal dengan istilah pemerintah. Adapun peran pemerintah adalah sebagai

⁸ Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945

⁹ Pasal 18 ayat (2) Perubahan Kedua UUD 1945

¹⁰ Pasal 18 ayat (3)

¹¹ Pasal 18 B ayat (1)

¹² Pasal 18 ayat (3)

¹³ Pasal 18 A ayat (2)

¹⁴ Pasal 18 A ayat (1)

¹⁵ Pasal 18 A ayat (2) UUD 1945

¹⁶ Pasal 18 B ayat (1) UUD 1945

ujung tombak dari pada jalannya sebuah roda organisasi kedaulatan yang disebut negara. Guna mencapai tujuannya pemerintahan yang baik menjadi faktor yang sangat menentukan untuk mencapai tujuan tersebut. Istilah "Pemerintah" bisa diberi arti secara sempit (meliputi bidang eksekutif) dan dapat diberi secara luas (meliputi semua kekuasaan di dalam negara).

Setiap daerah diberi kewenangan untuk menyelenggarakan seluruh fungsi pemerintahan, kecuali kewenangan mengenai pemerintahan dalam bidang pertahanan, keamanan, politik luar negeri, fiskal dan moneter, peradilan/yustisi, dan agama (Pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004). Pemerintah dalam menyelenggarakan urusan yang menjadi kewenangannya dapat menyelenggarakan sendiri atau melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada instansi vertikal atau kepada Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah dalam rangka dekonsentrasi atau menugaskan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada pemerintah daerah dan/ atau pemerintah desa berdasarkan asas tugas pembantuan. Tujuan pemberian kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk mendorong upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokratisasi dan penghormatan terhadap budaya lokal serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Atas dasar itu, kepada daerah diberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab sehingga memberi peluang kepada daerah agar leluasa mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi setiap daerah.¹⁷

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang dirubah ke Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005, Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asa otonomi. Tugas pembantuan pemerintahan daerah dilakukan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 14 ayat (1) mengatur tentang berbagai bentuk urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang berbunyi :¹⁸ Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi: a) perencanaan dan pengendalian pembangunan; b) perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; c) penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; d) penyediaan sarana dan prasarana umum; e) penanganan bidang kesehatan; f) penyelenggaraan pendidikan; g) penanggulangan masalah sosial; h) pelayanan bidang ketenagakerjaan; i) fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah; j) pengendalian lingkungan hidup; k) pelayanan pertanahan; l) pelayanan kependudukan, dan catatan sipil; m) pelayanan administrasi umum pemerintahan; n) pelayanan administrasi penanaman modal; o) penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan p) urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

B. Kewenangan Pemerintah Kota Ambon Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi.

Tanggung jawab pemerintah tidak terlepas dari kewenangan yang diberikan. Kewenangan tersebut diawali dengan ciri-ciri suatu negara yaitu dimana adanya kekuasaan

¹⁷ [http://repo.unsrat.ac.id/276/1/TINJAUAN TERHADAP KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH.pdf](http://repo.unsrat.ac.id/276/1/TINJAUAN_TERHADAP_KEWENANGAN_PEMERINTAH_DAERAH.pdf)

¹⁸ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 14

yang memiliki kewenangan. Kekuasaan tersebut biasanya berbentuk hubungan, dalam artian bahwa ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah (*the rule and the ruled*).¹⁹ Di dalam aturan yang mengatur hubungan antara badan hukum dan pemerintah (hukum publik), wewenang berkaitan dengan kekuasaan, yang dimana kekuasaan mempunyai arti dan makna yang sama menggunakan kewenangan karena kekuasaan yang dimiliki Badan Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif yang merupakan kekuasaan yang didasarkan pada posisi seorang individu dalam suatu organisasi atau instansi (kekuasaan formal).

Dilihat dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, Negara, Pemerintah dan khususnya Pemerintah Daerah memiliki kewenangan terhadap anak, yakni dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 20 dan Pasal 21 yang berbunyi:²⁰ Pasal 20: “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.” Pasal 21 : (1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental; (2) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak; (3) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak; (4) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah, dan ada pula dalam Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak Pasal 1 ayat (39) mengatakan bahwa: Penyelenggaraan KLA oleh Pemerintah daerah dimaksudkan untuk:

- a) menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
- b) menjamin pemenuhan hak anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat;
- c) melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya
- d) mengembangkan potensi, bakat dan kreativitas anak
- e) mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi anak
- f) membangun sarana dan prasarana daerah yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Dari aturan yang di atas, maka dapat dilihat bahwa Negara dan khususnya Pemerintah Daerah memiliki wewenang penting dalam Kesejahteraan, Pemeliharaan, dan Perlindungan terhadap anak yang sudah diberikan oleh Undang-Undang secara resmi. Melalui kewenangan itulah maka Negara, Pemerintah dan khususnya Pemerintah Daerah dapat melakukan tindakan-tindakan dalam hal ini Upaya-Upaya dalam menangani

¹⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, h. 35.

²⁰ *Ibid.* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

masalah yang terjadi terhadap anak, terutama dalam hal ini Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi terhadap anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1) tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah ; “seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Dan ayat (2) Perlindungan anak adalah; segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Sehubungan dengan anak korban eksploitasi ekonomi, maka tanggung jawab pemerintah dalam hal ini kewenangan pemerintah daerah sangat penting. Dinas Sosial Kota Ambon selalu bekerja sama dengan Dinas Sosial Provinsi Maluku dan juga bekerja sama dengan Lembaga-Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan masyarakat untuk mengembangkan kebijaksanaan dan strategi guna mengantisipasi masalah anak termasuk anak jalanan. Anak yang di jalanan, merupakan sekelompok orang dengan kategori usia pada batas 18 tahun yang telah diberdayakan karena masalah sosial maupun ekonomi. Dan pemerintah daerah Kota Ambon sudah melakukan upaya-upaya pencegahan dan penanganan untuk anak korban eksploitasi di Kota Ambon yang dimana selalu bekerja sama dengan pemerintah Provinsi, dan juga dalam perihal pencarian informasi dan pendataan terhadap anak yang di jalanan karena beberapa faktor penyebabnya.²¹

Pada kenyataan yang terjadi sekarang, Pemerintah Daerah Kota Ambon dalam hal ini Dinas Sosial Kota sudah melakukan banyak upaya dalam menangani masalah Anak di jalanan yang menjadi Korban Eksploitasi Ekonomi, tetapi pada fakta yang terjadi sampai sekarang masih ada anak yang bekerja di jalanan dan anak yang tidak terpenuhi hak-haknya dengan baik dikarenakan belum ada Peraturan Perundang-Undangan Daerah Kota Ambon yang tegas terkait sanksi atau hukuman bagi pelaku Pengeksploitasian Secara Ekonomi terhadap anak dan faktor kendalanya juga karena kurangnya pendanaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Kota Ambon dalam melakukan penanganan terhadap anak korban eksploitasi ekonomi dan juga dalam melakukan program-program pencegahan kepada anak.

C. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi

Anak adalah amanah sekaligus karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yangsenantiasa membutuhkan perlindungan karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Selain itu juga, anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus perjuangan pembangunan yang ada. Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 UUD 1945.²²

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum

²¹ Wawancara dengan Bidang Rehabilitasi Sosial Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Dan Lanjut Usia Dinas Sosial Provinsi Maluku, 11 November 2022

²² Pricilia Uty Vianty Loppies. *Penerapan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Terhadap Anak sebagai Korban Perlakuan Salah dan Penelantaran*, Jurnal Penelitian Fakultas Hukum Universitas Pattimura Volume 1 Nomor 2, April 2021

sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.²³ Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: ²⁴

- a) Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.
- b) Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.²⁵ Sehingga dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap subyek hukum termasuk anak. Perlindungan yang diberikan negara terhadap anak-anak meliputi berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek ekonomi, sosial, budaya, politik maupun aspek hukum. Dimana dalam Undang-Undang Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 ayat (3) menyatakan bahwa: "Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan."

Adanya prinsip perlindungan hukum terhadap anak ini haruslah sesuai dengan Konvensi Hak-hak Anak sendiri. Ketentuan-ketentuan instrumen hukum internasional yang relevan untuk perlindungan anak, termasuk Konvensi Den Haag tentang Perlindungan Anak dan Kerja Sama berkenaan dengan Adopsi Antar-Negara, Konvensi Den Haag tentang Aspek Sipil Penculikan Anak Internasional, Konvensi Den Haag tentang Yurisdiksi, Hukum yang Berlaku, Pengakuan, Penegakkan, dan Kerja Sama mengenai Tanggung Jawab Pengasuhan dan Langkah-Langkah untuk Perlindungan Anak, dan Konvensi Organisasi Buruh Internasional Nomor 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera untuk Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak. Sebelum Konvensi Jenewa (KJ) disetujui, masyarakat internasional melalui Majelis Umum Bangsa-bangsa (MU PBB) telah menyepakati DUHAM. Selanjutnya, United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organizations (UNESCO) telah mensponsori disusnya Konvensi Anti Diskriminasi dalam pendidikan 1960. Disusul kemudian oleh ILO yang telah menghasilkan Konvensi ILO Nomor 138 Tahun 1973 tentang usia minimum untuk diperbolehkan bekerja.²⁶

Dengan adanya perlindungan anak, keberadaan anak yang menjadi tanggung jawab bangsa diharapkan dapat menyongsong masa depan secara baik dalam kehidupan di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab

²³ Benedicta Desca Prita Octalina, *Jurnal Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi*, h. 7

²⁴ Philipus M. Hadjon., 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya : Bina Ilmu, h. 117

²⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, 1987, h. 2.

²⁶ Astuti Nur Fadillah, Anna Maria Salamor, Patrick Corputty, *Penyuluhan Hukum Perlindungan Anak Pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Ittaqollah Kota Ambon*, Volume 1 Nomor 2, September 2021: h. 54-62

menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.²⁷ Upaya-upaya perlindungan anak harus dimulai sedini mungkin, agar nantinya anak-anak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara.

Banyak peraturan perundang-undangan yang telah diterbitkan oleh pemerintah terhadap perlindungan terhadap anak terutama terhadap anak yang dieksploitasi dari segi ekonomi. Namun semua peraturan perundang-undangan tersebut masih belum mampu secara efektif mengurangi bahkan menghilangkan angka eksploitasi terhadap anak terutama dari segi ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya dijumpai sejumlah anak yang bekerja dan juga mengemis baik di pasar-pasar maupun di jalanan di Kota Ambon. Kondisi ini sangat bertolak belakang dengan program perlindungan anak yang telah diatur oleh pemerintah yang tertuang dalam undang-undang perlindungan anak.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (15) juga menyebutkan bahwa anak diberikan perlindungan khusus. Adapun yang dimaksudkan dalam Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu :²⁸ “ Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/ seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/ mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.”

Perlindungan Hukum harus diberikan kepada semua masyarakat berdasarkan masalah yang terjadi kepada masyarakat dan harus dilaksanakan oleh pihak Pemerintah dengan segala baik menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dari Pemerintah Pusat sampai Pemerintah Daerah. Harus ada upaya-upaya atau tindakan-tindakan yang harus dilakukan demi dan untuk kesejahteraan masyarakat. Dan berbicara perihal Perlindungan Hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi di Ambon, maka yang harus dilihat yaitu upaya-upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah kota ambon khususnya pihak terkait kepada anak korban eksploitasi ekonomi, mulai dari upaya pencegahan sampai upaya penanganan. Sejauh ini sudah diberikannya Perlindungan Hukum oleh Pemerintah Daerah Kota Ambon kepada anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi dari tahun ke tahun melalui upaya-upaya pencegahan dan penanganan kepada anak. Salah satu upaya pemerintah daerah Kota Ambon melalui Dinas Sosial Provinsi dan Dinas Sosial Kota untuk mengatasi masalah anak jalanan dan anak korban eksploitasi ekonomi tersebut berlangsung melalui pendekatan di rumah singgah anak jalanan dan terdapat sekitar 12 rumah singgah yang aktif berproses. Kondisi anak jalanan yang mendapat pembinaan dan pelayanan pada rumah singgah di Kota Ambon pada umumnya mempunyai kondisi sosial ekonomi, persoalan pendidikan, mental, jasmani dan rohani yang sama. Kondisi sosial yang dialami anak jalanan kebanyakan berasal dari keluarga yang bercerai, orang tuanya meninggal atau yatim piatu, anak yang tidak mau tinggal bersama orang tua, karena alasan kurangnya perhatian bahkan tindakan kekerasan yang terjadi di lingkungan keluarga. Dari aspek ekonomi ditemui banyak anak jalanan

²⁷ Hanna Ufila, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi Disertai Kekerasan*, h.13

²⁸ *Ibid*, hlm. 4

yang ada pada rumah singgah menunjukkan kondisinya tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari baik pada dirinya maupun keluarga, sehingga membuat mereka lebih banyak berada di jalanan untuk mencari nafkah demi kelangsungan hidup pribadi maupun keluarga. Dalam proses pemberdayaan anak jalanan di rumah singgah ditemui banyak program-program, baik program inti maupun program tambahan yang menjadi sasaran pemberdayaan guna memecahkan masalah yang dihadapi oleh anak jalanan serta menjawab dan memenuhi kebutuhan hidup, sehingga dapat tumbuh hidup secara layak dan wajar di dalam masyarakat. Adanya program yang dikelola pada rumah singgah di Kota Ambon seperti disebutkan di atas, yaitu program inti dan program tambahan. Program inti, seperti pendidikan non-formal, kesehatan atau gizi usaha mandiri, pembinaan kerohanian, pendekatan anak dengan keluarga/ orang tua, ketrampilan, pengadaan alat musik, perpustakaan dan lain-lain. Sementara program tambahan, yaitu berupa kursus Bahasa Inggris. Program tersebut merupakan program tahunan yang di danai oleh Dinas Sosial dan Lembaga Swadaya Masyarakat secara rutin selama satu tahun. Dan pengadaan rumah singgah ini sudah ada sejak tahun 2005 dan sampai sekarang masih aktif berproses. Selain rumah singgah yang diadakan oleh Dinas Sosial, ada juga program lain yang dilakukan seperti Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial yaitu : Peningkatan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Rehabilitas Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) , Dinas Sosial sudah berupaya untuk melaksanakan proses edukasi untuk PMKS yaitu kepada keluarga-keluarga tentang pentingnya perlindungan terhadap hak anak dibawa umur, Dinas Sosial juga melakukan Pembinaan Karakter kepada anak jalanan dan Dinas Sosial melakukan kerjasama dengan Polres/Polda, Satpol PP, Balai Latihan Kerja (BLK), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan juga masyarakat agar dapat membantu dalam penyelidikan, pengamanan, pembinaan, dan pemberian informasi terkait PMKS khususnya terkait anak jalanan, dan Dinas Sosial juga memiliki petugas khusus untuk mengumpulkan dan menganalisis data mengenai tentang PMKS khususnya anak jalanan. Menurut data yang ada, bahwa anak yang dijalan di Kota Ambon ini lebih banyak orang-orang yang bukan asli Ambon atau dapat dikatakan pendatang yang tinggal di Ambon.²⁹

D. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Eksploitasi Ekonomi Terhadap Anak.

Anak merupakan bagian dari keluarga yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan juga tempat yang aman bagi perkembangannya.³⁰ Anak sering kali dijadikan alat untuk mencari keuntungan oleh berbagai pihak baik itu dari orang-orang terdekatnya seperti orang tua maupun dari pihak lain dengan cara memanfaatkan tenaga dan waktu anak, hal ini biasa disebut dengan istilah eksploitasi anak. Secara materi hukum mengenai hak-hak anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak dapat dikelompokkan dalam 4 kategori hak-hak anak:

Pertama, Hak terhadap Kelangsungan Hidup (*survival rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the rights of life*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya (*the rights to the highest standart of health and medical care attainable*). *Kedua*, Hak terhadap Perlindungan (*protection rights*), yaitu hak-hak anak dalam

²⁹ Wawancara dengan Bidang Rehabilitasi Sosial Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Dan Lanjut Usia Dinas Sosial Provinsi Maluku, 11 November 2022

³⁰ Syamsu Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak & Remaja*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2004, hlm 33.

Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, perlindungan dari eksploitasi anak, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi. *Ketiga*, Hak untuk Tumbuh Kembang (*development right*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi segala bentuk Pendidikan (formal dan non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, dan spiritual, moral dan sosial anak. *Keempat*, Hak untuk Berpartisipasi (*participation rights*), yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak-hak anak yang meliputi hak-hak anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the rights of a child to express her/his views in all matters affecting that child*).³¹ Eksploitasi anak dapat dibagi menjadi dua yaitu eksploitasi anak yang berbahaya dan eksploitasi anak yang paling tidak bisa ditolelir lagi. Hal ini dilihat dari bentuk dan jenis pekerjaan yang dilakukan anak serta ancaman risiko yang dihadapi anak.³² Dari beredar kasus eksploitasi ekonomi terhadap anak, maka ada faktor-faktor penyebab sehingga terjadinya eksploitasi ekonomi terhadap anak, yaitu sebagai berikut:

1) Faktor Ekonomi.

Faktor ekonomi merupakan faktor utama penyebab terjadinya eksploitasi secara ekonomi terhadap anak jalanan. Dalam teori yang dikemukakan oleh Mannheim menjelaskan bahwa kehidupan ekonomi merupakan hal yang fundamental bagi seluruh struktur sosial dan kultural, dan karenanya menentukan semua urusan dalam struktur tersebut. Kondisi-kondisi dan perubahan-perubahan ekonomi mempunyai pengaruh besar dalam terjadinya kejahatan.³³ Faktor ini di latar belakang oleh kondisi perekonomian seseorang maupun keluarga yang tak didukung dengan ketersediaan lapangan pekerjaan di daerahnya. Pada dasarnya para anak kebanyakan menjalankan hal tersebut berdasarkan kondisi perekonomian karna faktor ekonomi merupakan pangkal utama dalam peningkatan jumlah pekerja anak, harga bahan pokok yang semakin mahal tingkat kebutuhan yang tinggi serta pengeluaran yang bertambah menuntut anak terjun untuk membantu mencukupi kebutuhan dasarnya, sebagai kasus pekerja anak ini terjadi pada keluarga menengah kebawah.³⁴

2) Faktor Kurangnya Pengawasan Orang Tua.

Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang ditemui individu sejak mereka lahir ke dunia. Lingkungan keluarga pertama adalah Ayah, Ibu dan individu itu sendiri. Hubungan antara individu dengan kedua orangtuanya merupakan hubungan timbal balik dimana terdapat interaksi di dalamnya. Setiap orangtua tentunya ingin yang terbaik bagi anak-anak mereka. Keinginan ini kemudian akan membentuk pola asuh yang akan ditanamkan orangtua kepada anak-anak.

3) Faktor Lingkungan Sosial.

Selain faktor kurangnya pengawasan orang tua, faktor lingkungan sosial juga merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya eksploitasi secara ekonomi terhadap anak. Kondisi tempat tinggal dan lingkungan pergaulan kadangkala membawa warna tersendiri

³¹ Yossie Yasicha Pasaribu, *Penerapan Hak Anak Untuk Mendapatkan Pendidikan Dasar Di Kecamatan Ngabang Berdasarkan Convention On The Rights Of The Child (Crc) 1989*, Volume 5, No 1 (2016)

³² Syarifah Qurrata Ayyun Kusumaningsih Rukhsal, *Jurnal Faktor-Faktor Penyebab Eksploitasi Secara Ekonomi Terhadap Anak Jalanan Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak*

³³ Susanto, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, h 87.

³⁴ <https://media.iyaa.com/article/2016/03/Ini-5-Faktor-terjadinya-Eksploitasi-Anak3438010>. Html. Diakses pada 4 November 2022

dalam kehidupan seseorang. Teman dapat mempengaruhi pikiran, perkembangan dan kelakuan anak. Dalam hal ini anak harus pintar memilih teman bergaulnya.³⁵ Lingkungan merupakan kondisi yang mempengaruhi karakter/tindakan seseorang. Lingkungan sosial lebih erat hubungannya dengan analisis sosiologi, sebab timbulnya kejahatan ditentukan oleh pengaruh lingkungan sosial, lingkungan fisik dan keturunan sebagai ruang studi sosiologi. Sifat alamiah manusia yang suka meniru membuat mereka cenderung meniru apa yang dilakukan orang disekitar mereka tanpa pertimbangan yang matang. Pengaruh lingkungan sosial ini kemudiandapatmelahirkan perspektif interaksionis dan sosiologi kriminalitas yang tidak hanya memandang kepada pelaku tindakan kriminalitas sebagai titik sentralnya, tetapi juga hukum dan pelembagannya. Untuk itu dalam mencari sebab tidak cukup hanya menitik beratkan pada pelaku kejahatannya.³⁶ Rata-rata para anak jalanan berasal dari lingkungan tempat tinggal yang sama.

4) Faktor Moral Dan Mental Anak Yang Kurang Baik.

Betapa banyak sumber kejahatan dan kerusakan yang menyeret mereka terhadap kehancuran moral. Oleh karena itu, jika orang tua dalam keluarga tidak dapat memikul tanggungjawab dan amanat yang dibebankan kepada mereka, dan juga tidak mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kelainan pada anak-anak dan upaya penanggulangannya, maka akan terlahir suatu generasi yang bergelimang dosa dan penderitaan di dalam masyarakat.

KESIMPULAN

Kewenangan Pemerintah Daerah terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi sudah dilakukan dengan cukup baik oleh Pemerintah Daerah Kota Ambon di dalamnya Dinas Sosial Kota yang bekerja sama dengan Dinas Sosial Provinsi yang dimana bekerja sama juga dengan Lembaga-Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan upaya-upaya pencegahan dan penanganan yang dilakukan kepada anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi. Tetapi memang pada kenyataan yang terjadi sekarang, masih banyak terjadi Pengeksploitasian secara Ekonomi terhadap anak di Kota Ambon, yang mana menurut hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak yang berwenang dalam menangani masalah ini di Dinas Sosial, masalah ini masih terjadi di Kota Ambon dikarenakan belum ada Peraturan Perundang-Undangan Daerah terkait pemberian sanksi atau hukuman yang tegas bagi para pelaku Pengeksploitasian secara Ekonomi kepada anak sehingga belum ada kesadaran seutuhnya dari para pelaku.dan faktor kendalanya juga adalah kurangnya pendanaan dari Pemerintah Pusat kepada Dinas Sosial dalam melakukan penanganan dan dalam melakukan program-program pencegahan. Perlindungan Hukum sudah diberikan kepada Anak Korban Eksploitasi Ekonomi, dari Perlindungan Hukum Preventif (pencegahan) sampai Perlindungan Hukum Represif (penanganan) melalui upaya-upaya yang dilakukan kepada anak. Upaya-Upaya yang dilakukan mulai dari pengadaan rumah-rumah singgah yang sudah ada sejak tahun 2005 sampai sekarang untuk menampung anak-anak jalanan yang didalamnya ada program inti dan program tambahan yang dilakukan bagi anak . Program inti, seperti pendidikan non-formal, kesehatan atau gizi usaha mandiri, pembinaan kerohanian, pendekatan anak dengan keluarga/ orang tua, ketrampilan, pengadaan alat musik, perpustakaan dan lain-lain, sementara program

³⁵ Eka Putri Ari Hari, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Eksploitasi Orang Tua Terhadap Anak Jalanan*, 2018 h. 12.

³⁶ https://perpustakaan.pancabudi.ac.id/dl_file/penelitian/19948_2_BAB_II.pdf, diakses pada 4 November 2022

tambahan, yaitu berupa khursus Bahasa Inggris. Program tersebut merupakan program tahunan yang di danai oleh Dinas Sosial dan Lembaga Swadaya Masyarakat secara rutin selama satu tahun., kemudian Dinas Sosial sudah berupaya untuk melaksanakan proses edukasi untuk PMKS yaitu kepada keluarga-keluarga tentang pentingnya perlindungan terhadap hak anak dibawa umur, Dinsos juga melakukan Pembinaan Karakter kepada anak jalanan dan Dinsos melakukan kerjasama dengan Polres/Polda, Satpol PP, Balai Latihan Kerja (BLK), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan juga masyarakat agar dapat membantu dalam penyelidikan, pengamanan, pembinaan, dan pemberian informasi terkait Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) khususnya terkait anak jalanan, dan Dinas Sosial juga memiliki petugas khusus untuk mengumpulkan dan menganalisis data mengenai tentang PMKS khususnya anak yang dijalan.

REFERENSI

- Astuti Nur Fadillah, Anna Maria Salamor, Patrick Corputty, *Penyuluhan Hukum Perlindungan Anak Pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Ittaqollah Kota Ambon*, Volume 1 Nomor 2, September 2021.
- Eka Putri Ari Hari, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Eksploitasi Orang Tua Terhadap Anak Jalanan*, 2018.
- Hanna Ufila, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi Disertai Kekerasan*.
- http://repo.unsrat.ac.id/276/1/TINJAUAN_TERHADAP_KEWENANGAN_PEMERINTAH_DAERAH.pdf
- <https://media.iyaa.com/article/2016/03/Ini-5-Faktor-terjadinya-Eksploitasi-Anak3438010.Html>. Diakses pada 4 November 2022
- https://perpustakaan.pancabudi.ac.id/dl_file/penelitian/19948_2_BAB_II.pdf
- Syarifah Qurrata Ayyun Kusumaningsih Rukhsal, *Jurnal Faktor-Faktor Penyebab Eksploitasi Secara Ekonomi Terhadap Anak Jalanan Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak*
- Pricilia Uty Vianty Loppies. *Penerapan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Terhadap Anak sebagai Korban Perlakuan Salah dan Penelantaran*, Jurnal Penelitian Fakultas Hukum Universitas Pattimura Volume 1 Nomor 2, April 2021
- Ridwan H.R., *Diskresi & Tanggungjawab Pemerintah*, Yogyakarta: FH UII Press, 2014, hlm. 114-115.
- Rusadi Kantaprawira, *Makalah: Hukum dan Kekuasaan*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1998.
- Yossie Yasicha Pasaribu, *Penerapan Hak Anak Untuk Mendapatkan Pendidikan Dasar Di Kecamatan Ngabang Berdasarkan Convention On The Rights Of The Child (Crc) 1989*, Volume 5, No 1 (2016)